KOTA
PASURUAN

RENJA PERUBAHAN

2026



OLEH:

KECAMATAN BUGUL KIDUL

DAFTAR ISI

Daftar Isi.....

Daftar Tabel.....

BAB I PENDAHULUAN.....

1.1. Latar Belakang ……..

1.2. Dasar Hukum ……

1.3. Maksud dan Tujuan ……

1.4. Sistematika Penulisan.....

BAB II EVALUASI RENJA KECAMATAN BUGUL KIDUL SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN ……

2.1 Evaluasi Capaian Kinerja …….

2.2 Rumusan Permasalahan dan Isu Strategis Tahun 2026

2.3 Telaah pokok-pokok pkiran DPRD ……..

2.4 Inovasi bidang urusan dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat …….

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN BUGUL KIDUL ……

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Bugul Kidul Tahun 2027

3.2 Arah Kebijakan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN BUGUL KIDUL

BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

5.1 Indikator Kinerja Utama

5.2 Indikator Kinerja Kunci

BAB VI PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Evaluasi Capaian Kinerja…..

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bugul Kidul
Perubahan Renja 2026 Kota Pasuruan …….. 10

Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kota Pasuruan ……. 12

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan sesuai dengan perkembangan keadaan. Perubahan Rencana Kerja dipengaruhi adanya Surat Edaran Wali Kota Pasuruan Nomor : 903.1.1.4/478/203/2026 perihal Rencana Pergeseran Anggaran Ke-3 Tahun Anggaran 2026 dalam rangka efisiensi belanja pada APBD Tahun Anggaran 2026. Pergeseran dan Perubahan pagu kegiatan /sub kegiatan antar OPD, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan /sub kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Kecamataan Bugul Kidul Kota Pasuruan Tahun 2026, akan dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Bugul Kidul Tahun 2026. Prioritas Pembangunan Daerah mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari pemerintah daerah, dan selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Pasuruan Tahun 2026.

1.2 Dasar Hukum

Dasar Hukum yang mendasari penyusunan dokumen Rencana Kerja Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan Tahun 2026 diantaranya adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 75);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);

13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pasuruan Tahun 2025-2045;
14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pasuruan;
15. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan;
16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pembentukan dan
17. Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025 Nomor 2);
19. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
20. Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pasuruan Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Kecamatan Bugul Kidul Tahun 2026 adalah untuk menyediakan tolok ukur pelaksanaan kegiatan sesuai dengan posisi dan peran yang diemban dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi serta memberikan pedoman dalam pencapaian program dan kegiatan Kecamatan Bugul Kidul Tahun 2026.

Penyusunan Renja ini bertujuan untuk mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Bugul Kidul dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RPJMD Kota Pasuruan dan turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan naskah Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bugul Kidul Tahun 2026 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami
dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Memuat berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang dilengkapi dengan definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renja Perangkat Daerah.

1.2 Dasar Hukum

Memuat dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 serta disusun sesuai dengan kaidah produk hukum.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan terkait penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Memuat uraian ringkas masing-masing bab dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026.

BAB II EVALUASI RENJA KECAMATAN BUGUL KIDUL SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Capaian Kinerja

Memuat capaian evaluasi kinerja bidang urusan berupa IKU dan IKK Tahun 2026 hingga triwulan II

2.2 Rumusan Permasalahan dan Isu Strategis Tahun 2026

Memuat permasalahan dan isu strategis berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029, RKPD Tahun 2026, dan evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun 2026 hingga triwulan II dan kondisi lingkungan dinamis.

2.3 Telaaha pokok-pokok pikiran DPRD

2.4 Inovasi bidang urusaan dalam upaya memberikan pelayanan kepadaa masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN BUGUL KIDUL

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Bugul Kidul Tahun 2027

Memuat tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang wajib sama dengan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 2029. Penentuan target tujuan dan sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 membutuhkan analisa berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 hingga triwulan II (target IKU/IKK dapat melebihi/berkurang dari target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 dan Renja PD Tahun 2026).

3.2 Arah Kebijakan

Memuat arah kebijakan yang sudah diselaraskan dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029, Pemutakhiran RKP Tahun 2026, Perubahan RKPD Tahun 2026, dan kebijakan nasional/daerah lainnya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN BUGUL KIDUL

Bab ini menguraiakan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2026 yang disusun berdasarkan RPJMD Tahun 2025 – 2029, Rencana Perangkat Daerah Tahun 2026 dan evaluasi pelaksanaan capaian kinerja, program, kegiatan dan sub kegiatan. Dapat ditambahkan secara khusus rencana kerja dan pendanaan untuk pencapaian program prioritas daerah, kontribusi terhadap pencapaian target nasional, pencapaian SPM (bagi bidang urusan terkait), dan tematik lainnya sesuai bidang urusan.

BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menyajikan target kinerja indikator bidang urusan yang meliputi :

5.1 Indikator Kinerja Utama

Memuat Indikator Kinerja Utama Tahun 2026 yang didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029, Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 hingga triwulan II.

5.2 Indikator Kinerja Kunci

Memuat Indikator Kinerja Kunci Tahun 2026 yang didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029, Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 hingga triwulan II.

BAB VI PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA KECAMATAN BUGUL KIDUL SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Capaian Kinerja

Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Bugul Kidul Tahun 2025 dilakukan untuk menilai tingkat pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2025 serta sebagai bahan penyusunan perencanaan tahun berikutnya. Evaluasi ini juga dimaksudkan untuk mengetahui kesesuaian antara target yang telah ditetapkan dalam Renja dengan realisasi pelaksanaan, baik dari aspek capaian indikator kinerja maupun realisasi anggaran.

Evaluasi capaian kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Kecamatan Bugul Kidul Tahun 2025 sebagai tahun pertama pelaksanaan Renstra Kecamatan Bugul Kidul Tahun 2025–2029. Evaluasi dilakukan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdiri dari indikator tujuan dan indikator sasaran perangkat daerah.

Tabel 2.1
Evaluasi Capaian Kinerja

No	Indikator IKU/IKK	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Catatan Analisa
IKU					
1.	**Tujuan**				
	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	4,55	4,55	Target sudah selaras terealisasi
2.	**Sasaran**				
	Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan Kecamatan	Indeks	93,50	94,25	
IKK					
	-	-	-	-	-

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja Tahun 2025, indikator yang ditetapkan sudah selaras terealisasi sehingga tercapai dengan capaian kinerja mencapai 100%, yang

menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan Kecamatan Bugul Kidul berada pada kategori sangat baik.

Sementara itu pada indikator sasaran yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Kecamatan, target yang ditetapkan sebesar 93,50 dan berhasil direalisasikan sebesar 94,25. Capaian tersebut setara dengan 100% dari target yang ditetapkan. Hasil ini menunjukkan bahwa masyarakat memberikan penilaian yang sangat baik terhadap pelayanan yang diberikan Kecamatan Bugul Kidul, baik dari aspek persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, kompetensi petugas, maupun sarana dan prasarana pelayanan.

Berdasarkan hasil telaah terhadap dokumen perencanaan dan pengukuran kinerja, Kecamatan Bugul Kidul tidak memiliki Indikator Kinerja Kunci (IKK) tersendiri selain indikator yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah. Oleh karena itu, pengukuran kinerja perangkat daerah difokuskan pada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Bugul Kidul Tahun 2025–2029.

2.2 Rumusan Permasalahan dan Isu Strategis Tahun 2026

Perumusan permasalahan dan isu strategis Kecamatan Bugul Kidul Tahun 2026 berdasarkan Renstra Kecamatan Bugul Kidul Tahun 2025–2029, RKPD Tahun 2026, dan evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Bugul Kidul Tahun 2026 hingga triwulan II, dan kondisi lingkungan dinamis.

Beberapa permasalahan yang masih perlu menjadi perhatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bugul Kidul Tahun 2026 antara lain :

1. Meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik yang semakin cepat, mudah, transparan, dan berbasis digital.
2. Perlunya peningkatan kompetensi aparatur dalam memberikan pelayanan yang profesional,adaptif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
3. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan.
4. Perlunya peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan agar lebih nyaman, aman, ramah bagi kelompok rentan, dan mendukung pelayanan yang prima.
5. Perlunya penguatan koordinasi antara kecamatan, kelurahan, perangkat daerah terkait, serta unsur masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

6. Perlunya optimalisasi pengelolaan pengaduan dan masukan masyarakat sebagai dasar perbaikan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.

Dengan memperhatikan arah pembangunan daerah dan kondisi lingkungan strategis, isu-isu strategis yang menjadi fokus Kecamatan Bugul Kidul pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.
2. Penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan Terintegritas.
3. Transformasi digital dalam penyelenggaraan pelayanan public dan administrasi pemerintahan.
4. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur dalam memberikan pelayanan prima.
5. Penguatan partisipasi masyarakat dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan wilayah.
6. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik yang mendukung kenyamanan dan aksesibilitas masyarakat.
7. Peningkatan kualitas pengelolaan pengaduan masyarakat sebagai bagian dari upaya perbaikan pelayanan secara berkelanjutan.

2.3 Telaah pokok-pokok DPRD

Berdasarkan hasil telaah terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Pasuruan yang menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bugul Kidul Tahun 2026, tidak terdapat usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang menjadi kewenangan dan tugas fungsi Kecamatan Bugul Kidul maupun yang dialokasikan untuk dilaksanakan oleh Kecamatan Bugul Kidul.

Tabel 2.3 Telaaha Pokok-pokok Pikiran DPRD

No	Pengusul	Usulan	Alamat Lokasi	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan

N I H I L

2.5 Inovasi bidang Urusan dalam Upaya Memberikan Pelayanan kepada Masyarakat

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, efektivitas pelayanan publik, serta penguatan akuntabilitas kinerja, Kecamatan Bugul Kidul terus mengembangkan dan menerapkan berbagai inovasi yang berorientasi pada perbaikan tata kelola, penguatan basis data, serta peningkatan kualitas pengambilan keputusan. Inovasi yang dilaksanakan pada Tahun 2025 merupakan bagian dari upaya mendukung reformasi birokrasi dan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pada Tahun 2025, Kecamatan Bugul Kidul telah melaksanakan beberapa inovasi sebagai berikut :

1. Inovasi Pada Aspek Pelayanan (Non digital)
   A. NYAMUK MAS (Nyaman untuk Masyarakat)

      Pelayanan “NYAMUK MAS” (Nyaman Untuk Masyarakat) bertujuan untuk memberikan rasa kenyamanan kepada masyarakat ketika menunggu antrian pelayanan. Ruang pelayanan di desain senyaman mungkin untuk masyarakat yang meminta pelayanan di Kantor Kecamatan Bugul Kidul dengan ruang pelayanan yang cukup luas, dilengkapi dengan sarana hiburan dan komunikasi serta tempat duduk antrian yang nyaman serasa di rumah sendiri.

   B. SUKAWARIS (Surat Keterangan Ahli Waris Tuntas dalam Sehari)

      Surat Keterangan Waris merupakan dokumen penting yang sering diperlukan dalam berbagai urusan administratif, terutama saat mengurus harta warisan. Di Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, proses pembuatan surat keterangan waris diinovasikan dengan prosesnya dapat dilakukan dengan relatif cepat, yakni dalam satu hari kerja. Proses ini dimulai dengan pengajuan permohonan ke kantor kecamatan setempat dengan melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan seperti akta kematian, KTP, dan KK ahli waris.

2. Inovasi pada Aspek Pelayanan (Digital)
   A. Distrik Digital

      Aplikasi Database terpusat untuk menghubungkan data kelurahan agar menghasilkan informasi kependudukan yang akurat dan terhubung (sinkron) sehingga meningkatkan pengawasan pemerintahan.

Penerapan berbagai inovasi tersebut memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian kinerja, serta pelayanan publik di Kecamatan Bugul Kidul. Inovasi ini turut mendukung peningkatan capaian indikator kinerja, seperti Indeks Kepuasan

Masyarakat, kualitas pelaporan kinerja, serta efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN BUGUL KIDUL

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Bugul Kidul Tahun 2026

Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang wajib sama dengan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 2029. Penentuan target tujuan dan sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 membutuhkan analisa berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 hingga triwulan II (target IKU/IKK dapat melebihi/berkurang dari target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 dan Renja PD Tahun 2026).

Adapun tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Bugul Kidul Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Tebel 3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi 2025	Target Renja 2026	Target Renstra 2026	Target P Renja 2026	Catatan Analisa
	TUJUAN							
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	4,55	4,57	4,57	4,57	
	SASARAN							
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan kecamatan	Indeks	94,25	94,00	94,00	94,00	

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan bidang urusan sesuai dengan kewenangan perangkat daerah. Penetapan IKK mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta indikator yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil telaah terhadap Renstra Kecamatan Bugul Kidul Tahun 2025–2029, hasil evaluasi Renja Tahun 2025, serta dokumen perencanaan dan pengukuran

kinerja Pemerintah Kota Pasuruan, Kecamatan Bugul Kidul tidak memiliki Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang ditetapkan secara khusus. Pengukuran kinerja Kecamatan Bugul Kidul menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdiri atas Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebagai indikator tujuan dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan kecamatan sebagai indikator sasaran.

Oleh karena itu, pada Tabel 3.2 berikut menunjukkan bahwa Kecamatan Bugul Kidul tidak memiliki Indikator Kinerja Kunci yang menjadi dasar pengukuran kinerja pada Tahun 2026 :

No	IKK	Satuan	Realisasi 2025	Target Renstra 2026	Target Renja 2026	Target P Renja 2026	Catatan Analisa
			NIHIL				

Telaahan terhadap kebijakan nasional merupakan salah satu tahapan penting dalam penyusunan dokumen perencanaan Kecamatan Bugul Kidul, yang bertujuan untuk memastikan bahwa arah kebijakan, program, dan kegiatan yang direncanakan memiliki keterpaduan dan keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Sinkronisasi tersebut diperlukan agar pelaksanaan pembangunan di tingkat kecamatan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional, provinsi, dan daerah secara berkelanjutan.

Selain itu, arah pembangunan nasional saat ini juga berpedoman pada visi besar pembangunan Indonesia sebagaimana tertuang dalam **Asta Cita**, yang menjadi landasan dalam mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, adil, dan berkelanjutan. Asta Cita memuat delapan cita pembangunan nasional yang menekankan pentingnya penguatan ideologi Pancasila, pembangunan sumber daya manusia yang unggul, pemerataan pembangunan, penguatan ekonomi masyarakat, reformasi birokrasi, pembangunan infrastruktur, penguatan ketahanan sosial dan budaya, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam kaitannya dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bugul Kidul, implementasi Asta Cita diwujudkan melalui upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,

penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel, peningkatan koordinasi pembangunan wilayah, serta pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

Arah pembangunan Provinsi Jawa Timur mengusung semangat “Jatim Harmoni”, yaitu pembangunan yang menitikberatkan pada terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang harmonis, sejahtera, inklusif, berdaya saing, serta berkelanjutan melalui penguatan pelayanan publik, pembangunan ekonomi masyarakat, penguatan tata kelola pemerintahan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Konsep Jatim Harmoni menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menciptakan pembangunan yang merata dan berkeadilan. Dalam implementasinya, pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima, penguatan reformasi birokrasi, pengurangan kesenjangan sosial, pengembangan ekonomi lokal, serta penguatan stabilitas sosial masyarakat.

Kecamatan Bugul Kidul sebagai perangkat daerah di tingkat kewilayahan memiliki peran strategis dalam mendukung kebijakan Jatim Harmoni, khususnya melalui :

- peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel;
- penguatan koordinasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
- peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah;
- penguatan tata kelola pemerintahan yang profesional dan responsif;
- fasilitasi pengembangan potensi wilayah dan ekonomi masyarakat;
- peningkatan ketertiban umum dan harmonisasi sosial masyarakat.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN BUGUL KIDUL

Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Bugul Kidul Tahun 2026 disusun untuk memastikan keterkaitan antara tujuan, sasaran, program, kegiatan, indikator kinerja, serta kebutuhan anggaran yang diperlukan guna mendukung pencapaian target pembangunan. Penyusunan perubahan rencana kerja (P-Renja) juga memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun sebelumnya, isu-isu strategis yang berkembang, serta aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah, termasuk Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kelurahan dan kecamatan.

Sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi koordinasi pemerintahan wilayah, pelayanan publik, pembinaan kelurahan, serta fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, Kecamatan Panggungrejo menetapkan program dan kegiatan prioritas yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, perubahan rencana kerja Tahun 2026 diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta sasaran pembangunan daerah.

Dalam rangka menjamin keterpaduan perencanaan dan penganggaran, rencana pendanaan Kecamatan Bugul Kidul Tahun 2026 disusun berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendanaan program dan kegiatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota/Kabupaten, serta dapat didukung oleh sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Bugul Kidul Tahun 2026 disajikan dalam bentuk matriks/tabel yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target kinerja, serta kebutuhan anggaran, sehingga memudahkan dalam proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Bugul Kidul.

BAB V
KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

Penyelenggaraan bidang urusan Kecamatan Bugul Kidul Tahun 2026 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Bugul Kidul Tahun 2025–2029. Target kinerja tahun 2026 disusun berdasarkan evaluasi capaian kinerja tahun 2025, proyeksi capaian tahun 2026, serta memperhatikan arah kebijakan pembangunan daerah Kota Pasuruan.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2025 menunjukkan bahwa indikator tujuan dan sasaran telah melampaui target yang ditetapkan dalam Renstra. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Bugul Kidul telah berjalan dengan baik dan perlu terus ditingkatkan guna menjaga keberlanjutan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama Kecamatan Bugul Kidul dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Berdasarkan Renstra Kecamatan Bugul Kidul Tahun 2025–2029, tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik yang diukur melalui Indeks Pelayanan Publik (IPP), sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan kecamatan yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Tabel 5.1 Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2025	Target Renstra 2027	Target Renja 2027
	TUJUAN				
	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	4,55	4,59	4,59
	SASARAN				
	Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan kecamatan	Indeks	94,25	94,50	94,50

5.2 Indikator Kinerja Kunci

Berdasarkan hasil telaah terhadap Renstra Kecamatan Bugul Kidul Tahun 2025–2029 serta ketentuan yang mengatur pengukuran kinerja perangkat daerah, Kecamatan Bugul Kidul tidak memiliki Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang ditetapkan secara khusus. Pengukuran kinerja penyelenggaraan urusan pada Kecamatan Bugul Kidul menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah, yaitu Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebagai indikator tujuan dan Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Kecamatan (IKM) sebagai indikator sasaran.

Tabel 5.2 Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Realisasi 2025	Target Renstra 2027	Target Renja 2027

NIHIL

BAB VI
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) menjadi sangat penting artinya dalam rangka mengimplementasikan Rencana Strategis Kecamatan Bugul Kidul. Hal ini tentunya terkait dengan perencanaan pembangunan daerah yang merupakan wujud nyata tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mengakomodir berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan berbasis prorakyat guna menciptakan Good Governance, sebagaimana tuntutan paradigma baru pemerintahan yang menitikberatkan kepada keberpihakan masyarakat kecil. Output Rencana Kerja Kecamatan Bugul Kidul yaitu Program Tahunan Kecamatan Bugul Kidul yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta sasaran program Kecamatan Bugul Kidul.

Perubahan Renja Kecamatan Bugul Kidul selain menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2026, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Bugul Kidul. Oleh karena itu, Perubahan renja sebagai bahan pelaksanaan kegiatan Tahun 2026, juga memberikan umpan balik yang sangat bermanfaat dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana pada satu Tahun Anggaran mendatang bagi para perangkat daerah dan seluruh staf Kecamatan Bugul Kidul.

Keberhasilan pelaksanaan Renja ini sangat ditentukan oleh komitmen seluruh aparatur Kecamatan Bugul Kidul, sinergi lintas sektor, serta dukungan dari pemerintah daerah, kelurahan, lembaga kemasyarakatan, dunia usaha, dan partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, koordinasi yang kuat, pelaksanaan kegiatan yang disiplin, serta pengendalian dan evaluasi yang berkelanjutan menjadi faktor penting agar seluruh program dan kegiatan dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Pasuruan, Juli 2026

CAMAT BUGUL KIDUL

PEMERINTAH KOTA PASURUAN KECAMATAN BUGUL KIDUL

ALYASA AKBAR, S.STP
Pembina
NIP.19851029 200412 1 001